

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

Sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai tugas yang berat dalam meningkatkan pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah setempat. Satu-satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan mendorong investasi. Investasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah.

Salah satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi adalah proses perizinan usaha yang terkesan berbelit dan tidak transparan. Hal ini memberikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan *One Stop Service* (OSS). Dalam upaya untuk meningkatkan arus masuk investasi PMA dan PMDN ke daerah, penerapan OSS menjadi sangat strategis dan mendesak. Investor membutuhkan layanan perizinan investasi dengan kepastian biaya, waktu, dan persyaratan yang jelas. Beberapa jenis layanan dalam OSS adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), tanda Daftar Gudang, Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO/ITU), Pajak Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Rencana Peta (*Advice Planning*).

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, Aparatur Negara/ aparat pemerintah sudah seyogyanya memberikan pelayanan kepada publik yang sebaik-baiknya, yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan/ masyarakat. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, membuat Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam mengatur daerahnya termasuk dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik kelompok pelayanan yang bersifat administratif (perizinan), barang (jaringan listrik, jaringan telpon dan lainnya), maupun jasa (pendidikan, kesehatan dan lainnya).

Reformasi pelayanan publik bidang perizinan dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi. Ide dasar dari kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan kedalam suatu sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Stop Service*.

Kebijakan pemerintah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara layanan langsung kepada masyarakat. Reformasi pelayanan publik terutama bidang perizinan yang berkaitan dengan investasi merupakan suatu urgencitas bagi pemerintah daerah dalam rangka terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah. Semangat reformasi yang didukung oleh komitmen, daya inovasi, sensitivitas pemerintah daerah dalam merangkum dan menjawab kebutuhan masyarakat dan kreatifitas daerah yang tinggi sangat diperlukan untuk keberhasilan reformasi tersebut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merespon positif kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Stop Service*. Adapun langkah pertama yang dilakukan adalah restrukturisasi organisasi dan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Sataun Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung. Dimana Perda ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sataun Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk menangani bidang perizinan berdasarkan perda tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya, BPMP berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 37 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 82

Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung ini, diharapkan iklim investasi di Kota Bandar Lampung akan membaik, yang mana hal itu secara otomatis akan berimbas kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung pada umumnya.

2 Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

Sebagai suatu unit kerja yang baru dibentuk banyak tugas dan tantangan yang harus diselesaikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, sebagai panduan pencapaian tujuan ditetapkan Visi yang merupakan pandangan jauh ke depan, sebagai cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung disusun dengan memperhatikan kondisi dan potensi unit kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, aspirasi dan konsensus jajaran pimpinan dan staf Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, serta kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan; yaitu: “Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel Untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung”.

Wujud dari visi tersebut adalah meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan meningkatnya PAD dari sektor perizinan, dengan indikator pertumbuhan investasi daerah (PMA dan PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan bebas biaya perizinan

bagi usaha kecil. Untuk mencapai visi dirumuskan misi dengan maksud unsur-unsur yang berkepentingan dapat mengenal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dengan mengetahui peran dan program-program prioritasnya termasuk sasaran yang akan dicapai pada masa datang.

Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1) Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik

Untuk Misi Pertama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung diharapkan mampu Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik. Sehingga mampu Mewujudkan pelayanan perizinan yang Cepat, Mudah, transparan dan Akuntabel.

2) Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk Misi Kedua Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung diharapkan mampu Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga mampu Menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta dan Meningkatkan Jaringan Informasi dan Promosi di bidang investasi dan perizinan.

3. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung merupakan suatu usaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Pelembagaan sistem PTSP dilaksanakan oleh BPMP Kota Bandar Lampung, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai Jenis, Prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan yang telah di sahkan sebagai Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 161.a/20/HK/2008
- b. Menggunakan seragam khusus yang disahkan sebagai Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2008 untuk mewujudkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, merubah citra aparatur, dan menghilangkan kesan birokrasi.
- c. Membuat ruang pelayanan perizinan dengan tingkat kenyamanan seoptimal mungkin dengan anggaran yang ada.
- d. Membuat loket pengaduan masyarakat, sebagai salah satu instrumen koreksi kinerja BPMP dalam melakukan pelayanan.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pada BPMP Kota Bandar Lampung maka terlihat adanya peningkatan kualitas layanan yaitu semakin cepatnya prosedur perizinan. Misalnya KRK dan IMB, jika pada instansi teknis sebelumnya (Dinas Tata Kota) memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, tapi setelah pengurusan izin dilakukan pada BPMP, hanya memakan waktu 30 (tigapuluh) hari kerja. SITU yang sebelumnya menghabiskan waktu 3 (tiga) minggu, di

BPMP hanya 7 (tujuh) hari kerja (sesuai SOP BPMP), dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPMP Kota Bandar Lampung telah melakukan penyelenggaraan perizinan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan Permendagri No. 24 Tahun 2006 yang telah diganti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2008.

Sejalan dengan hal itu maka Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Sataun Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung yang mana salah satu lembaga teknis yang dibentuk adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan dibentuknya sistem pelayanan terpadu satu pintu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra aparatur pemerintah, menyederhanakan birokrasi dan peningkatana mutu pelayanan kepada masyarakat serta tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk melakukan inovasi, mengatur dan membuat berbagai kebijakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar merupakan pelayanan yang prima. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparatur pemerintah merupakan

keharusan yang tidak dapat ditunda tunda lagi pelaksanaannya karena merupakan manifestasi dari aparaturnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, selain itu arus globalisasi dan persaingan pasar bebas serta tuntutan dunia bisnis yang semakin liberal menginginkan adanya berbagai kemudahan dalam melakukan investasi usaha khususnya dalam pengurusan seluruh perizinan dapat dilakukan dalam satu wadah (*one stop service*).

Pelebagaan PTSP pada BPMP Kota Bandar Lampung, dari pelayanan yang sebelumnya terpisah-pisah pada berbagai instansi seperti Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Tata Kota serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi pelayanan yang terpadu, secara terperinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Proses pelembagaan PTSP pada BPMP Kota Bandar Lampung sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.